



## Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam Pengembangan Usaha Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari

Siti Firdatun Najwa<sup>1\*</sup>, Lu'lu'il Maknuun<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto, Indonesia

[najwafirda461@gmail.com](mailto:najwafirda461@gmail.com), [luluilmaknuun92@gmail.com](mailto:luluilmaknuun92@gmail.com)

Alamat: Jalan Raya Tirtowening Jl. Raya Tirtowening Pacet No.17, Bendorejo, Bendunganjati, Kec. Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61374

Korespondensi penulis: [najwafirda461@gmail.com](mailto:najwafirda461@gmail.com)\*

**Abstract:** *This study aims to understand how the KUR financing mechanism using murabahah contracts is implemented by Bank Syariah Indonesia and its role in the development of micro enterprises. The research approach used is qualitative with a descriptive method. Research data was collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation. The results of the study show that the murabahah contract is effectively applied in KUR financing at Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari. This agreement allows banks to buy goods needed by customers and then sell them to customers with an agreed profit margin. The implementation of this murabahah contract provides an alternative financing that is in accordance with sharia principles, thus attracting the interest of micro entrepreneurs who want to avoid usury. In addition, this financing mechanism has also been proven to help increase production capacity and the economic welfare of micro business owners. This study found that the implementation of KUR financing through murabahah contracts at Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari contributed significantly to the development of micro businesses. Micro-entrepreneurs who obtain this financing can expand their business, improve product quality, and expand the market. Thus, this financing not only helps in the provision of working capital but also encourages local economic growth.*

**Keywords:** *GCG, Risk Management, Reputation, Financial Performance*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme pembiayaan KUR dengan menggunakan akad murabahah diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia dan perannya dalam pengembangan usaha mikro. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah diterapkan secara efektif dalam pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari. Akad ini memungkinkan bank untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Penerapan akad murabahah ini memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menarik minat para pengusaha mikro yang ingin menghindari riba. Selain itu, mekanisme pembiayaan ini juga terbukti membantu meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan ekonomi pemilik usaha mikro. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembiayaan KUR melalui akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari berkontribusi signifikan terhadap perkembangan usaha mikro. Pengusaha mikro yang memperoleh pembiayaan ini dapat memperluas usahanya, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar. Dengan demikian, pembiayaan ini tidak hanya membantu dalam penyediaan modal kerja tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

**Kata kunci:** Akad Murabahah, Pembiayaan KUR, Usaha Mikro, Bank Syariah Indonesia, Pengembangan Ekonomi.

## 1. LATAR BELAKANG

Peran dasar bank, sebagai lembaga keuangan, adalah menerima setoran uang dan mendistribusikan uang itu. Bank Syariah, mirip dengan Bank Konvensional. Dibutuhkan sumbangan dari masyarakat dan kemudian membagikan dana tersebut kepada mereka yang benar-benar dapat menggunakannya, baik untuk pengeluaran darurat atau untuk memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan utamanya adalah Bank Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, termasuk gagasan bagi hasil, bukan bunga.<sup>1</sup>

Islam dipraktikkan oleh sebagian besar orang Indonesia. Karena itu, banyak orang yang membenamkan diri dalam studi Islam, khususnya ekonomi dan hukum Islam. Konsep Islam tentang muamalah muncul dari keinginan umat Islam untuk mengelak dari sistem bunga di perbankan.<sup>2</sup> Lembaga keuangan Islam muncul sebagai tanggapan atas meluasnya praktik riba, atau bunga, dalam perbankan konvensional. Oleh karena itu, Bank Syariah menawarkan berbagai layanan, termasuk tabungan dan pembiayaan sesuai dengan syariat Islam, sehingga memenuhi tuntutan umat Islam di Indonesia untuk meninggalkan riba (bunga).<sup>3</sup>

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu dari tiga bank teratas yang menyalurkan Kur, yaitu pinjaman untuk usaha masyarakat. Untuk penyaluran Kur Syariah (Kredit Usaha Rakyat), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merekomendasikan Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, konsumen dapat dengan mudah mengajukan pembiayaan Kur Syariah melalui Bank Syariah Indonesia yang merupakan distributor Kur terbesar ketiga.

Modal kerja, pembelian produk, dan pembangunan rumah hanyalah beberapa dari sekian banyak aplikasi keuangan murabahah di perbankan Syariah. Keuangan murabahah digunakan dalam perbankan Syariah untuk hal-hal seperti modal kerja, yang merupakan semacam pembiayaan. Pembiayaan modal kerja melalui jual beli Murabahah

---

<sup>1</sup> Dara Triana Nova Ningrum, *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS METRO MADANI Tbk, KOTA METRO Dalam Persepektif Fatwa DSN MUI NO. 07/DSNMUI/IV/2000*, (Metro:IAIN,2018)

<sup>2</sup> Setia Budhi Wilardjo, "Peran dan Perkembangan Bank Syariah," *Jurnal*, no.9,(2019):1689, <http://jurnal.unimus.ac.id>

<sup>3</sup> Rahma Bellani Oktavindria Iranati, "Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Pengetahuan, dan Lokasi Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Tangerang Selatan)," "Skripsi, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017): <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35414/2/RAHMA%20BELLANI%20OKTAVINDRIA%20IRANATI-FEB.pdf>

dimungkinkan, namun transaksi ini hanya dapat dilakukan satu kali dan tidak dapat diulangi dalam satu kontrak.<sup>4</sup>

Kegiatan pendanaan ini didasarkan pada kontrak atau kesepakatan yang menguraikan keuangan Syariah. Ketika kebutuhan dan kepentingan seseorang tidak sesuai dengan kepentingan orang lain, pengaturan pendanaan Syariah dapat memungkinkan setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Misalnya, ada Murabahah finance, di mana barang-barang dibeli dan dijual dengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual bertanggung jawab untuk mengomunikasikan harga produk dan menghitung keuntungan tambahan.

Usaha yang dijalankan oleh orang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan usaha mikro disebut usaha mikro (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008). Dalam hal perekonomian Indonesia, usaha mikro adalah rajanya. Dengan sedikit investasi awal, Anda dapat menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam jangka panjang difasilitasi oleh pertumbuhan usaha mikro. Untuk memaksimalkan hasil, usaha mikro memperoleh semua bahan dan tenaga kerja mereka dari dalam masyarakat, daripada mengandalkan pemasok luar. Tidak termasuk minyak, hal ini berpotensi mendorong ekspor secara signifikan. Pertumbuhan industri ini dianggap cukup kuat untuk mendorong perekonomian daerah dan nasional.<sup>5</sup>

Pendanaan awal yang tidak memadai dan akses ke modal kerja, yang keduanya sangat penting bagi pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan di Indonesia, merupakan hambatan keuangan yang umum terjadi dalam pembangunan mereka. Kekurangan modal ini sering kali menyebabkan UMKM mengalami kesulitan dalam berkembang. Jarak yang jauh ke bank dan kurangnya pengetahuan tentang kredit dan keuangan yang dapat diakses adalah dua faktor yang dapat menghambat banyak bisnis di lokasi pedesaan. Perkembangan dan prospek investasi mereka terhambat oleh kurangnya pengetahuan, sumber daya, dan akses ke modal.

Perseorangan atau kelompok usaha yang produktif dan layak, khususnya kelas menengah ke bawah tanpa agunan tambahan atau keuangan yang cukup, pinjaman syariah untuk modal kerja atau investasi tersedia melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kur syariah


---

<sup>4</sup> Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, Vol.1 No.2, Desember 2017 hal.4

<sup>5</sup> Misbachul Huda, *Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di BRI SYARIAH KC MADIUN*, (Ponorogo:IAIN,2019)

bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan lapangan kerja dengan meningkatkan dan memperluas akses permodalan untuk proyek-proyek sektor produktif, menjadikan usaha mikro, kecil, dan menengah lebih kompetitif, dan sebagainya.<sup>6</sup>

KUR di bank syariah merupakan program pembiayaan mikro yang disesuaikan dengan prinsip syariah, dimana dana tersebut diberikan kepada pengusaha kecil dan mikro untuk mengembangkan usaha mereka. Syarat-syaratnya mengikuti prinsip syariah seperti tidak ada riba (bunga) dan tidak bertentangan dengan keadilan sosial. Tujuan program ini adalah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha kecil dan mikro serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



**Grafik 1.** Grafik Pengguna KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari

*Sumber: data jumlah pengguna KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari dari tahun ke tahun*

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari pada tahun 2021 jumlah penyaluran KUR Syariah tercatat Rp.30M kepada 860 Nasabah. Penyaluran pada tahun 2022 sebesar Rp.40M kepada 920 Nasabah. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran KUR Syariah pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.43M kepada 975 Nasabah KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Ruang usaha mikro menyusut karena keterbatasan yang sering mereka temui. Mereka berjuang untuk berkembang, misalnya, karena mereka tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan dan keuangan. Karena terjebak dalam kebutuhan modal, pengusaha mikro seringkali mengambil jalan pintas dengan meminta bantuan modal kepada rentenir,

<sup>6</sup> Andi Nasrawati Ansar, dkk, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro," *Robust Research Business and Economic Studies*, Vol. 1, no. 1 (2021): hal.53-61. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/robust/article/view/2886/1552>.

yang pada akhirnya malah menjebak mereka. belum lagi jika pelunasan terlambat, tidak bayar tepat waktu lalu hutang meningkat seiring berjalannya waktu. Kemudian berdampak pada kinerja usaha menurun dan kurang produktif. Oleh karena itu, mereka meminjam produk KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari.

Yeni Alpiyani "penerapan perjanjian mudharabah produk pembiayaan Kur (Kredit Usaha Rakyat) IB mikro di PT.BRI SYARIAH KCP KEBUMEN" (2019) merupakan salah satu contoh prior study yang relevan. Contoh lainnya adalah " Perjanjian Murabahah atas produk pembiayaan KUR Mikro IB Baik sebagai vendor maupun pembeli, KCP BRI Syariah Kebumen beroperasi sebagai bank. Selain kontrak murabahah yang ditandatangani bank dengan nasabah, ada juga kontrak wakalah (delegasi) yang memungkinkan nasabah untuk secara pribadi membeli barang-barang yang diminta. Bank BRI Syariah kemudian akan memberikan kesempatan kepada nasabah yang disetujui untuk memberikan bukti pembelian. 5C Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, dan Kondisi Ekonomi juga digunakan oleh BRI Syariah. Kedua kajian tersebut dapat diperbandingkan karena keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengkaji kontrak Murabahah atas produk pembiayaan Kur (Kredit Usaha Rakyat). Namun, penelitian ini berbeda karena lebih berfokus pada bagaimana KUR berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha mikro. Paramita Nadira dan Dalimun Ahmad In sesuai dengan fatwa Murabahah dan tata cara transaksi, akad Murabahah akan dilaksanakan dan pembiayaan akan diberikan setelah pembelian barang yang diminta oleh nasabah. Hal ini ditunjukkan dalam "penerapan akad murabahah atas pembiayaan KUR di BSI KC Medan Adam Malik" (2019). Kontrak Murabahah atas barang pembiayaan Kur (Kredit Usaha Rakyat) juga tercakup dalam kajian ini dan kajian sebelumnya; perbedaannya hanya pada objek dan tahun penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari."

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai narasumber dengan mewawancarai pegawai bank untuk mengumpulkan data yang diinginkan, baik secara tertulis maupun lisan. Data ini akan digunakan untuk menganalisis keadaan objek.<sup>7</sup> Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini untuk memungkinkan pendekatan langsung dilapangan, guna memahami fenomena yang terjadi terkait implementasi pembiayaan KUR dalam mengembangkan usaha mikro di Bank Syariah Indonesia Mojosari. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

### **Mekanisme pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari**

Sebagai lembaga keuangan Syariah Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Inilah yang membedakan Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari dengan bank konvensional. Meskipun secara konsep hampir sama namun keduanya berbeda secara akad dan pengambilan keuntungannya. Perbedaan lain terletak pada struktur organisasinya, dimana terdapat DPS yang mengawasi produk-produk perbankan di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari. Pada prinsipnya produk tersebut harus bebas dari unsur riba (bunga).

#### **a. Pengertian akad murabahah dan pembiayaan KUR Syariah**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui pengertian akad murabahah itu akad jual beli, pihak bank wajib mengungkapkan harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati. akad murabahah adalah perjanjian jual beli dimana nasabah meminta produk, bank membelinya, dan kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga asli ditambah keuntungan yang disepakati bersama. KUR (Kredit Usaha Rakyat) Syariah yaitu program pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah, disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari kepada nasabah individu/perorangan maupun kelompok usaha produktif dan usaha layak yang belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal.207

belum cukup. KUR Syariah ini adalah pembiayaan yang dijamin pemerintah. Berikut penuturan dari bapak Anas selaku Manager Marketing Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari:

*“akad murabahah ini akad jual beli, bank membeli produk yang diminta nasabah dengan memberitahukan harga asli barang ditambah keuntungan. Jadi dalam akad ini tidak apa-apa mengambil keuntungan karena memakai sistem bagi hasil bukan riba (bunga) dengan syarat memberitahukan secara rinci harga asli barang dan berapa keuntungan yang di ambil oleh bank, harus dijelaskan secara jelas tidak boleh di tutup-tutupi. Jadi sama-sama tahu. Dan Pembiayaan KUR syariah ini ditujukan kepada usaha yang layak dan produktif, terutama bagi mereka yang belum pernah mengajukan pembiayaan di bank. Mayoritas nasabah KUR Syariah menjalankan usaha di sector peternakan, pertanian, industri pengolahan, jasa produksi, dan perdagangan.”<sup>8</sup>*

**b. Tujuan utama dari implementasi akad murabahah dalam pembiayaan KUR**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tujuan dari implementasi akad murabahah dalam pembiayaan KUR ini untuk mengharapkan keberkahan dalam usaha nasabah karena tidak ada unsur riba di dalamnya. Berikut penuturan dari bapak Anas selaku Manager Marketing Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari:

*“tujuannya dengan adanya kur syariah ini dapat membantu nasabah dan diharapkan mendapat keberkahan dalam usahanya karena tidak ada unsur riba di dalamnya.”<sup>9</sup>*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Mas Yudha selaku nasabah pembiayaan KUR. Berikut penuturannya:

*“alasan saya memilih pembiayaan KUR Syariah ini karena marginnya murah, prosesnya mudah dan simpel dan tidak unsur riba di dalamnya. Dengan menghindari riba saya berharap usaha saya ini mendapat barokah.”<sup>10</sup>*

**c. Persyaratan bagi nasabah untuk mengajukan pembiayaan kur**

Berikut penuturan dari bapak Anas selaku Manager Marketing Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari:

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Manager Marketing

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Manager Marketing

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Nasabah KUR

*“Untuk yang sudah menikah: Foto copy KTP suami istri 2 lembar, Kartu Keluarga 2 lembar, Buku Nikah 2 lembar, NPWP 2 lembar, Surat keterangan usaha, SHM (sertifikat hak milik) 2 lembar, Foto 4x6 suami istri 1 lembar, Nota pembelian, dan Stop map folio. Untuk yang belum menikah juga bisa mengajukan pinjaman KUR ini dengan syarat berusia di atas 21 tahun dan harus melengkapi data persyaratan sebagai berikut: Foto copy KTP 2 lembar, Kartu keluarga 2 lembar, Surat keterangan dari lurah kalau belum menikah, NPWP 2 lembar, Surat keterangan usaha, SHM (surat keterangan hak milik) 2 lembar, Foto 4x6, Nota pembelian, dan Stop map folio.”<sup>11</sup>*

#### **d. Prosedur pembiayaan KUR**

Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan KUR harus mengikuti beberapa prosedur pembiayaan. Berikut penuturan dari bapak Anas selaku Manager Marketing Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari:

*“Pertama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, mengisi formulir dan menyerahkan syarat-syarat tersebut ke Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari. Kemudian pihak bank akan memverifikasi kelengkapan berkas syarat-syarat pembiayaan KUR. Pertama yang dilakukan oleh marketing adalah cek DHN dan Dukcapil ke CS. KTP harus Dipastikan sudah terdaftar di Dukcapil kemudian CS melakukan cek DHN melalui BI Checking, yang kemudian akan dilaporkan marketing ke kantor cabang. Setelah dipertimbangkan dan dinilai berkas tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat maka pihak bank akan memproses pembiayaan nasabah tersebut dengan survei ke lapangan atau melihat langsung tempat usaha nasabah yang akan di biayai. Kemudian syarat-syarat tersebut di input oleh pihak bank. Setelah di input kemudian komite pembiayaan akan mengecek kembali dan akan memberikan keputusan pembiayaan tersebut, ada 2 kemungkinan yaitu bisa jadi ditolak atau disetujui pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah. Selanjutnya dilaksanakan akad murabahah. Pencairan pembiayaan akan dimasukkan ke rekening nasabah.”<sup>12</sup>*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Mas Yudha selaku nasabah pembiayaan KUR. Berikut penuturannya:

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Manager Marketing

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Manager Marketing



*“prosesnya terbilang mudah mbak, saya datang ke bank syariah terus mengisi formulir dan melengkapi data-data persyaratan pengajuan pembiayaan KUR, nanti saya menunggu hasil pemberitahuan dari pihak bank, ditolak atau diterima pengajuan saya.”<sup>13</sup>*

**e. Strategi yang digunakan dalam proses monitoring pembiayaan KUR dengan akad murabahah**

Berikut penuturan dari bapak Anas selaku Manager Marketing Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari:

*“sebelum pembiayaan disetujui atau dicairkan kami akan melakukan pengecekan secara langsung di tempat usaha nasabah dan untuk nasabah pembiayaan KUR yang sudah disetujui akan kami lakukan pengecekan ke lapangan (tempat usaha) setiap 2 minggu sekali. Selain untuk memantau perkembangan usaha nasabah, hal ini juga sebagai bentuk kepedulian kami terhadap nasabah.”<sup>14</sup>*

Hasil wawancara diatas diperkuat oleh pernyataan Mas Yudha selaku nasabah pembiayaan KUR. Berikut penuturannya:

*“saya tahu produk pembiayaan KUR ini dari pasar mbak, jadi ada pihak Bank yang masuk ke pasar dan mensosialisasikan produk KUR ini untuk para pengusaha.”<sup>15</sup>*

**Peran pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam pengembangan usaha mikro**

Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah berperan penting dalam perkembangan usaha mikro. Survei oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari menyatakan bahwa pembiayaan KUR ini sangat berperan, Pembiayaan ini menawarkan margin yang ringan dan berbagai manfaat. Dengan pembiayaan KUR Syariah ini nasabah pengusaha yang membutuhkan pinjaman kredit dapat memenuhi persyaratan bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, sehingga membantu kelancaran siklus usaha mikro dan meningkatkan usahanya. Berikut penuturan dari bapak Anas selaku Manager Marketing Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari:

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Nasabah KUR

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Manager Marketing

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Nasabah KUR

*“adanya KUR Syariah ini dapat membantu perekonomian, menjaga kelancaran siklus usaha mikro, memperlancar perputaran usaha, dan meningkatkan usaha. Dan karena margin yang ringan. Usaha mikro, dan menengah ke bawah sangat terbantu.”<sup>16</sup>*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Mas Yudha selaku nasabah pembiayaan KUR. Berikut penuturannya:

*“dengan adanya pembiayaan KUR ini bisa meningkatkan omset pendapatan usaha bengkel saya, awalnya hanya ada tambal ban saja, alhamdulillah sekarang bisa menjadi bengkel kecil-kecilan dan omset yang saya dapatkan meningkat.”<sup>17</sup>*

Penuturan dari bapak Anas selaku Manager Marketing dan Mas Yudha selaku nasabah pembiayaan KUR Syariah mengungkapkan bahwa pembiayaan ini sangat berperan dalam pengembangan usaha mikro. Pengusaha mikro bisa dengan mudah mendapatkan permodalan, menjalankan usaha, meningkatkan omset pendapatan, dan semakin berkembang.

## **Pembahasan**

### **Mekanisme pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari**

#### **a. Pembiayaan**

Pasokan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan mendasar dari unit-unit defisit adalah inti dari keuangan, menurut Muhammad Syafii Antonio. Keuangan, dalam pandangan Muhammad, adalah uang yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan seseorang, baik seseorang bertindak sendiri atau bersama orang lain.

Pemberian dana publik merupakan salah satu fungsi utama bank Syariah yang diatur dalam peraturan perbankan syariah No. 21 tahun 2008. Bank-bank Syariah sebagian besar memperoleh pendapatannya dari bisnis fundamental ini sepanjang waktu. Pembiayaan bank syariah berbeda dengan pinjaman bank tradisional, sesuai dengan UU Perbankan Syariah No.21/2008 Republik Indonesia.

#### **b. Akad Murabahah**

Sebagai bagian dari kontrak murabahah, penjual wajib mengungkapkan harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati. Kontrak murabahah pada

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Manager Marketing

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Nasabah KUR

dasarnya adalah perjanjian jual beli dimana konsumen meminta produk, bank membelinya, dan kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga asli ditambah margin keuntungan yang disepakati.<sup>18</sup> Bank memiliki opsi untuk memperoleh produk segera setelah menerima permintaan nasabah atau menunda pembelian di murabahah dengan pesanan. Tetapi pihak bank harus memastikan bahwa barang yang dipesan akan tersedia. Syarat dari Ba'i Al-Murabahah adalah:

- 1) Penjual wajib mengungkapkan modalnya kepada pembeli.
- 2) Kontrak perjanjian harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan saat ini.
- 3) Kontrak yang termasuk riba tidak diperbolehkan.
- 4) Dalam hal produk rusak setelah pesanan pembelian, bank harus memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada klien.
- 5) Semua dokumen terkait transaksi harus diserahkan oleh bank.

c. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

UMKM memenuhi syarat untuk KUR, yang memberikan pinjaman untuk modal operasional dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk perusahaan yang sukses. Ada tiga bagian yang berbeda untuk periode kredit:<sup>19</sup>

- 1) Jangka waktu satu tahun untuk keuangan jangka pendek.
- 2) Pinjaman dengan jangka waktu satu hingga tiga tahun dianggap jangka menengah.
- 3) Kredit yang durasinya lebih dari tiga tahun. Tergantung pada jenis pinjamannya, bank menawarkan jangka waktu pembayaran kembali untuk kredit.

d. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kur mengatur penyaluran pinjaman KUR oleh pemerintah. Peraturan ini diubah oleh Menteri Keuangan No. 10 / PMK.05/2009. Berikut ini adalah beberapa persyaratan yang diamanatkan pemerintah untuk pencairan KUR:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Darsonno, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia:Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017), Hal. 221-22

<sup>19</sup> Anis Ayu Purwatiningsih, *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Pada Sektor Pertanian di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri*, skripsi, Kediri:Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015. Hal.7

<sup>20</sup> Anis Ayu Purwatiningsih, *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Pada Sektor Pertanian di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri*, skripsi, Kediri:Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015. Hal.8

- 1) Fasilitas penjaminan tersedia bagi UMKM produktif yang belum memenuhi standar bank, namun dianggap dapat dilakukan oleh bank:
  - a) Nasabah yang catatan keuangannya menunjukkan bahwa mereka tidak pernah disetujui untuk kredit atau pembiayaan oleh bank.
  - b) Program pembiayaan Kur yang berjalan sejak tanggal Nota Kesepahaman Penjaminan Kur sampai dengan modifikasi I (9 Oktober 2008 sampai dengan 14 Mei 2008) memungkinkan pemberian fasilitas penjaminan kepada debitur yang belum pernah disetujui untuk program pembiayaan kredit lainnya.
  - c) Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dijamin KUR oleh bank pelaksana.<sup>21</sup>
- 2) Kur tersebar di kalangan UMKM untuk tujuan modal operasional dan investasi sesuai dengan ketentuan:
  - a) Margin pembiayaan maksimum sebesar 24% efektif per tahun diterapkan untuk jumlah pinjaman hingga Rp. 5 juta.
  - b) Margin pembiayaan maksimum yang dikenakan per tahun adalah 165 juta rupiah untuk jumlah pinjaman di atas 5 juta rupiah dan hingga 500 juta rupiah.<sup>22</sup>
- 3) Bank pelaksana menentukan apakah akan menerbitkan kredit usaha rakyat (KUR) setelah mempertimbangkan persyaratan yang relevan dan melakukan studi kelayakan sesuai dengan standar kredit yang baik.<sup>23</sup>

### **Peran pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam pengembangan usaha mikro**

Pembiayaan umumnya berarti pendanaan atau pembelanjaan, yang mencakup dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau oleh orang lain. Dalam konteks yang lebih spesifik, pembiayaan merujuk pada pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan, seperti bank, kepada nasabah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan untuk modal kerja atau investasi yang diberikan

---

<sup>21</sup> Anis Ayu Purwatiningsih, *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Pada Sektor Pertanian di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri*, skripsi, Kediri:Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015. Hal.9

<sup>22</sup> Anis Ayu Purwatiningsih, *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Pada Sektor Pertanian di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri*, skripsi, Kediri:Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015. Hal.9

<sup>23</sup> Anis Ayu Purwatiningsih, *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Pada Sektor Pertanian di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri*, skripsi, Kediri:Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015. Hal.10

kepada nasabah individu atau kelompok usaha produktif yang layak namun belum memiliki atau cukup memiliki agunan tambahan. Di lapangan, peran pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari sangat membantu pelaku Usaha Mikro, karena mereka merasakan manfaat signifikan dari dana pembiayaan KUR tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

- a. Penerapan Akad Murabahah: Bank Syariah Indonesia Mojosari menggunakan akad Murabahah sebagai salah satu skema pembiayaan untuk mendukung perkembangan usaha mikro. Melalui akad ini, bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, yang mencakup biaya pembelian ditambah margin keuntungan untuk bank.
- b. Peran Penting dalam Pengembangan Usaha Mikro: Pembiayaan melalui akad Murabahah telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari. Nasabah yang memperoleh pembiayaan ini mampu meningkatkan modal kerja, memperluas operasional usaha, dan meningkatkan produksi. Hal ini menunjukkan bahwa akad Murabahah efektif dalam membantu usaha mikro mengatasi masalah keuangan dan mendukung pertumbuhan usaha mereka.

#### DAFTAR REFERENSI

- Ansar, A. N., et al. (2021). Implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) mikro syariah dalam pengembangan usaha mikro. *Robust Research Business and Economic Studies*, 1(1), 53–61. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/robust/article/view/2886/1552>
- Darsonno, et al. (2017). *Perbankan syariah di Indonesia: Kelembagaan dan kebijakan serta tantangan ke depan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 1(2), 4.
- Huda, M. (n.d.). Implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) mikro syariah dalam pengembangan usaha mikro di BRI. [No publication date].
- Ningrum, D. T. N. (2018). *Implementasi akad pembiayaan mudharabah terhadap usaha mikro kecil pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro dalam perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000*. IAIN Metro.

Oktavindria Iranati, R. B. (2017). *Pengaruh religiusitas, kepercayaan, pengetahuan, dan lokasi terhadap minat masyarakat menabung di bank syariah (Studi kasus pada masyarakat di Kota Tangerang Selatan)* (Skripsi). Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35414/2/RAHMA%20BE%20LLANI%20O%20KTAVINDRIA%20IRANATI-FEB.pdf>

Purwatiningsih, A. A. (2015). *Pengaruh kredit usaha rakyat terhadap pendapatan pelaku UMKM pada sektor pertanian di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri* (Skripsi). Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

SYARIAH KC MADIUN. (2019). *[No publication details]*. Ponorogo: IAIN.

#### WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Manager Marketing

Hasil wawancara dengan Manager Marketing

Hasil wawancara dengan Nasabah KUR

Wilardjo, S. B. (2019). Peran dan perkembangan bank syariah. *Jurnal*, (9), 1689.  
<http://jurnal.unimus.ac.id>